

DAFTAR BENDUKAN PERDAMIAN

Tel :

1. RIKAZAM BENDUKAN PERDAMIAN MUBARAKMADIMAN

No. 3018 / 1026 / DIV. 66 / 77.

17 Desember 1971 P

Tanggal:

1 September 1972 w

2. SK. DINAS P. DAN K. PROPINSI D. I. Y.

No. 1361a / 1026 / 168 / 168.

Tanggal. 12 - 4 - 1988

3. N.S.S. 1 0 2 0 4 0 2 0 0 0 0 0

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa  
Yogyakarta,

Nomor : 125 / KPTS / 1991

Tanggal: 1 April 1991

Tentang Pengukuhan Dan Pengukuhan Kembali  
Sekolah Dasar-Sekolah Dasar Yang menjadi  
Kewenangan Pemerintah Propinsi D I Y.

Lampiran IV, halaman 10.

5. Nomor N D S.



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-  
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat melaksanakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertanam serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengukuhan dan pengukuhan kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1969 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan, Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### M E M U T U S K A N

1. Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1981



PENJABAT GUBERNUR  
KEPALA DAERAH Istimewa YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelasa SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

KABUPATEN BAWI (MELAYU)

(A) DAFTAR DINAS PERUSAHAAN NASIONAL SEBESAR

JENJANG DASAR NEGERI		NO	JENJANG DASAR SWASTA	
1.	SD NEGERI MARGADUNG I	11	1.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL V
2.	SD NEGERI MARGADUNG II	12	2.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL VI
3.	SD NEGERI NGETA	13	3.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL VII
4.	SD NEGERI NGINDO I			
5.	SD NEGERI NGINDO II			
6.	SD NEGERI MARGOMATON			
7.	SD NEGERI BUSUNAN I			
8.	SD NEGERI BUSUNAN II			
9.	SD NEGERI MARGOLLYO I			
10.	SD NEGERI MARGOLLYO II			
11.	SD NEGERI MANDANGAN I			
12.	SD NEGERI MANDANGAN II			
13.	SD NEGERI GONDOSARI I			
14.	SD NEGERI GONDOSARI II			
15.	SD NEGERI CIBULU LOR			
16.	SD NEGERI BONGHAI			
17.	SD NEGERI BONGHAI			
18.	SD NEGERI BONGHAI			
19.	SD NEGERI PLACI			
20.	SD NEGERI JANGLANDAN			
21.	SD NEGERI NGEMPLASARI			
22.	SD NEGERI TEGALREJO			
23.	SD NEGERI PETA			
24.	SD NEGERI MARGOLWIH			

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH SEKOLAH DASAR DI CABANG DINAS P DAN K

REPUBLIK INDONESIA

TAHUN :

NO	CABANG DINAS P DAN K KECAMATAN	JMLH SD N.	JMLH SD G.	JMLH SEMUA	KETERANGAN
1.	SLEMAN	36	1	37	
2.	NGAGLIK	39	1	40	
3.	MLATI	38	2	40	
4.	SEYEGAN	24	3	27	
5.	GONGAH	25	10	35	
6.	GAMPING	29	10	39	
7.	MOYUDAN	15	11	26	
8.	MINGGIR	19	8	27	
9.	TEMPEL	22	10	32	
10.	TURI	19	3	22	
11.	FAKOP	24	1	25	
12.	CANGKRINGAN	19	1	20	
13.	DEFOK	56	6	62	
14.	NGEMPLAK	26	2	28	
15.	KALASAN	30	5	35	
16.	PRAMBANAN	26	2	28	
17.	BERRAH	19	8	27	
Jumlah		406	65	471	